



P U T U S A N

Nomor 228/Pdt.G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di POLEWALI MANDAR ;

PENGGUGAT II, umur 38 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal POLEWALI MANDAR;

PENGGUGAT III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di POLEWALI MANDAR ;

PENGGUGAT VI, umur 47 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di POLEWALI MANDAR ;

dalam hal ini para penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Thahir, S.H., M.H. pekerjaan Advokat/penasehat hukum beralamat Jl. K.H. Agussalim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali register nomor: 41/SK/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, selanjutnya disebut penggugat konvensi/tergugat rekonvensi .

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan rumah tangga, tempat tinggal Desa Tammangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Muhammad Hatta,SH, Advokat/pengacara bertempat tinggal di Jalan Poros Majene No 119 Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor: 51/SK/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010, selanjutnya disebut tergugat konvensi /penggugat rekonvensi .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para penggugat tertanggal 9 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 9 Agustus 2010, dengan nomor register 228/Pdt.G/2010/PA Pol kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010 para pengugat melalui kuasanya merubah gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalilnya sebagai berikut :

Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum, sebab suami tergugat bernama PEWARIS anak dari penggugat 1 (satu) dan bersaudara dengan penggugat 2,3, dan 4, karena PEWARIS kawin dengan tergugat perempuan TERGUGAT pada tahun 1986, dan PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2009;



Bahwa hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat karena suami tergugat bernama PEWARIS, adalah anak dari Marayae (penggugat 1) dan juga bersaudara dengan para penggugat 2, 3, dan 4 sebab Laki- Laki Tammangangnga alm (ayah para penggugat) dengan Pr Marayae (ibu kandung Penggugat) adalah suami istri, yang melahirkan anak yaitu:

Lk PENGGUGAT I;

Pr. Sitti Nur binti Tammangangnga;

Pr. Sitti Iya binti Tammangangnga;

Bahwa PEWARIS telah menikah dengan tergugat pada tahun 1986 tanpa melahirkan anak;

Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia tahun 2009, sedangkan ayah para penggugat 2, 3, dan 4 suami penggugat 1 atas nama Tammangangnga lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2001, oleh karena itu PEWARIS, meninggal dunia dengan meninggalkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli warisnya;

Bahwa disamping PEWARIS meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan yang terdiri dari:

5.1. Sebidang tanah kebun beserta dengan rumah penggugat diatasnya dengan luas \pm 25 are, terletak di Tamangalle, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Pada sebelah Timur : Kebun dan Rumah milik



Sappe/Papa Anti

Pada sebelah Selatan : Kebun milik Asis

Pada sebelah Barat : Kebun dan rumah milik

Drs. Nawir

Pada sebelah Utara : Jalan Provinsi.

5.2. 1 (Satu) set perhiasan emas \pm 100 gr.

Bahwa objek sengketa tersebut diatas, diperoleh PEWARIS setelah menikah dengan tergugat;

Bahwa hak PEWARIS, diatas objek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa sejak meninggalnya PEWARIS, para penggugat sering menghubungi tergugat baik langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan persoalan ini tetapi tidak berhasil;

Bahwa para penggugat mempunyai kekhawatiran tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama Polewali cq. majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

primer :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pengadilan diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Menyatakan para penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari PEWARIS alm. yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalannya;

Menyatakan objek sengketa pada poin 5.1, dan 5.2 tersebut, adalah peninggalan PEWARIS yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya secara hukum;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris diatas, adalah berdasarkan hukum faraid, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang lalu harga penjualan tersebut dibagi sesuai dengan hak masing-masing;

Menghukum tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan hak para penggugat diatas objek sengketa;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Subsider

mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para penggugat/kuasanya hadir dan tergugat /kuasanya hadir, maka majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dan telah ditempuh upaya mediasi melalui hakim mediator Drs. Rahmat, MH pada tanggal 12 Oktober 2010, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan



oleh majelis hakim di depan persidangan, serta upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator di ruang mediasi tidak membuahkan hasil, maka persidangan ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat dan oleh para penggugat/kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya yang telah dirubahnya secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2010;.

Bahwa tergugat /kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, dan gugatan rekonvensi secara bersama-sama dalam bentuk tertulis tertanggal 10 November 2010 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, dimana penggugat tidak memasukkan salah satu pihak dalam gugatan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu ISTRI KEDUA PEWARIS (istri II almarhum PEWARIS) sehingga patut gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa gugatan penggugat membingungkan dimana dalam gugatan awal pada tanggal 9 Agustus 2010 menggunakan istilah penggugat 1,2 dst namun pada perubahan gugatan pada tanggal 25 Agustus 2010 tidak menggunakan istilah penggugat 1,2 dst namun langsung menyebut kata penggugat;

Bahwa gugatan penggugat kabur mengenai objek tanah sengketa (5.1) dimaksud dan mengenai objek gugatan (5.2) tergugat tidak mengetahui objek yang dimaksud;



Bahwa gugatan penggugat tidak jelas menyangkut objek tanah 5.1 mengingat dalam objek tanah dimaksud terdapat 2 buah sertifikat hak milik yakni No 193 dan No 192 yang terbit pada tahun 2005 atas nama alm PEWARIS;

Bahwa gugatan penggugat melalui kuasa hukumnya tidak melibatkan pihak PT INDOSAT sebagai penyewa BTS (TOWER SELULER OPERATOR MENTARI) mengingat tergugat melakukan perjanjian sewa tanah atas objek tanah sengketa kepada PT INDOSAT ini penting dalam proses kepastian hukum keadilan bagi penyewa;

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala apa yang dikemukakan tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula pada jawaban pokok perkara ini;

Bahwa tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa 5.2 dimiliki oleh tergugat;

Bahwa gugatan penggugat tidak menarik pihak **Pr. ISTRI KEDUA PEWARIS** (istri kedua) yang dinikahi oleh alm PEWARIS pada tahun 1993 dimana **Pr ISTRI KEDUA PEWARIS** juga tinggal rukun dan damai bersama tergugat sampai PEWARIS meninggal dunia;

Bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat dalam poin 8 yang menyatakan bahwa para penggugat sering menghubungi tergugat mengenai masalah ini namun tidak berhasil adalah fakta yang terbalik mengingat tergugat dan istri kedua alm PEWARIS telah membuat



kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan pada pertengahan tahun 2009 di depan Kepala Desa Tamanggalle dengan penggugat nomor 2;

Bahwa penggugat tidak paham mengenai objek peninggalan alm PEWARIS dimana hanya menjelaskan tentang objek tanah sengketa dimana jelas objek tersebut adalah berdiri sendiri satu dengan yang lain berdasarkan sertifikat No.192 dan No. 193 yang diterbitkan oleh BPN Polewali pada tahun 2005;

Bahwa tergugat meragukan pengetahuan penggugat atas objek tanah sengketa mengingat luas yang dimaksud dan keadaan objek tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta yang kami ketahui;

Bahwa penggugat secara tidak adil memasukkan gugatan pembagian warisan padahal sudah diketahui adanya musyawarah mufakat dalam penyelesaian harta peninggalan almarhum karena musyawarah dalam hukum Islam dibenarkan walaupun sifatnya jibari;

DALAM REKONVENSI

Bahwa tergugat konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku tergugat rekonvensi (penggugat asal);

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;



Bahwa dalam gugatan konvensi dikatakan bahwa objek peninggalan almarhum PEWARIS tergugat konvensi /penggugat konvensi menguasai objek tersebut namun fakta hukum yang lain penggugat rekonsensi /tergugat konvensi juga menguasai harta bersama dan harta hasil penjualan alm PEWARIS juga dikuasai oleh tergugat rekonsensi /penggugat konvensi yang antara lain sebagai berikut:

Sebidang tanah terletak di jalan tondo kappung waitawar Desa Tamanggalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas kurang lebih 2000 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Abdul Malik;

Sebelah Selatan : Tanah Hj Kalsum;

Sebelah Barat : Tanah Muh. Yusuf dan Bungaisa;

Sebelah Timur : Tanah M. Yusuf dan Idris;

Sebidang tanah yang terletak di dekat SD 033 INP Tamanggalle Desa Tamanggalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas kurang lebih 2448 M dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Tajuddin;

Sebelah Selatan : Perum Yasin Ba'du, Keteng, Sirajuddin, Saparuddin Alimin;

Sebelah Barat : Tanah Mardin dan Faisal;

Sebelah Timur : SD Inpres No. 033 Tamanggalle;



Hasil penjualan 1 mobil dengan harga Rp. 53.000.000,00.;

Hasil penjualan 1 motor dengan harga Rp. 3.000.000,00 ;

Bahwa tindakan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi yang menguasai harta peninggalan almarhum PEWARIS yang merupakan suami penggugat rekonsensi/tergugat konvensi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam bahwa objek sengketa aquo adalah harta bersama antara alm PEWARIS dan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi;

Bahwa penggugat rekonsensi/tergugat konvensi khawatir bahwa objek sengketa diatas dapat dipindahtangankan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi untuk itu mohon kiranya majelis hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas harta yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi ;

Bahwa gugatan rekonsensi didukung oleh fakta dan bukti autentik untuk itu layak kiranya majelis hakim putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;

Maka berdasarkan hal- hal tersebut diatas kiranya majelis hakim penggugat rekonsensi/tergugat konvensi mohon kiranya dengan hormat majelis hakim memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat;

Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak



tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi;

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Menyatakan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi adalah ahli waris alm PEWARIS yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menyatakan objek sengketa 3.1, 3.2 dan hasil penjualan objek 3.3, 3.4 adalah peninggalan PEWARIS yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya secara hukum;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris diatas adalah berdasarkan hukum faraid yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang lalu harga penjualan disesuaikan dengan hak masing-masing;

Menghukum tergugat rekonvensi /penggugat konvensi maupun setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan hak penggugat rekonvensi/tergugat konvensi diatas objek sengketa;

Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk



membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan seadil- adilnya .

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dalam repliknya menanggapi jawaban tergugat konvensi /penggugat rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dalam hal ini menanggapi eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin 1, adalah tidak benar sebab **ISTRI KEDUA PEWARIS** (istri II alamarhum **PEWARIS**) tidak termasuk sebagai pewaris karena objek sengketa sudah diperoleh sejak bersama tergugat dengan kata lain ada memang objek sengketa baru di peristri **ISTRI KEDUA PEWARIS**, maka secara yuridis formal gugatan penggugat tidak kurang pihak;

Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin 2 adalah bukan alasan eksepsi melainkan memberi penjelasan istilah penggugat 1,2 dst, sedangkan dalam perubahan langsung menyebut penggugat, tergugat perlu pahami walaupun sudah tidak dicantumkan pada akhir kalimat penggugat 1,2,3 dst, tidak membingungkan karena diawal kalimat sudah dicantumkan angka 1,2,3 dan 4, maka secara



rasio jangan diterapkan secara sempit, yang menjadikan pencantuman angka sebab penerapan yang demikian merupakan pemerkosaan hukum;

Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin ke 3 dan ke 4. adalah alasan yang tidak benar sebab objek sengketa 5.1 dan 5.2 tergugat yang menguasai, dan mengenai objek sengketa 5.2 yang seakan-akan tergugat tidak mengetahui adalah dalil yang dibuat-buat sebab benar adanya objek sengketa 5.2 telah dikuasai tergugat, sedangkan objek sengketa 5.1 terdapat 2 (dua) buah sertifikat hak milik a.n almarhum PEWARIS justru sangat memperjelas adanya harta gono-gini antara PEWARIS dengan Hj. Tandaria yang patut di warisi oleh para penggugat;

Bahwa alasan eksepsi pada point ke 5 juga perlu di kesampingkan sebab tidak ditariknya PT INDOSAT sebagai pihak dalam perkara ini, adalah tidak berdasar sebab perkara kewarisan adalah sengketa diantara ahli waris, sehingga ahli waris yang telah menjual dan/atau menyewakan akan diperhitungkan kedalam bagian warisannya;

B. Dalam Perkara Pokok

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih tergugat/penggugat rekonsvansi terkecuali pengakuan yang sifatnya tidak merugikan penggugat konvensi/tergugat rekonsvansi selanjutnya penggugat



konvensi/tergugat rekonvensi tidak membenarkan jawaban tergugat pada angka 1 sampai angka 7 dan perlu dikesampingkan dengan alasan objek sengketa telah diurai secara jelas letak, luas dan batas-batasnya dan tergugat mengakui adanya harta warisan yang sudah dibagi secara musyawarah dan mufakat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa tergugat rekonvensi mengajukan jawaban atas gugatan penggugat rekonvensi sebagai berikut :

A. Eksepsi Gugatan Rekonvensi

Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima sebab penggugat rekonvensi sendiri yang mengakui dalam jawabannya pada poin 7 sebab objek sengketa yang sudah dibagi secara musyawarah mufakat adalah objek sengketa pada angka 3.1 dan 3.2 dalam gugatan rekonvensinya;

Dan mengenai objek sengketa 3.3 dan 3.4 yang digugat oleh penggugat rekonvensi adalah hal yang mengada-ada sebab tergugat rekonvensi tidak mengetahuinya, sehingga dapat dikategorikan menjadi suatu gugatan yang tidak sempurna atau kabut (*obscure libel*), sehingga karenanya gugatan penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi



Bahwa tergugat rekonsensi mengajukan jawaban atas gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dan dalih penggugat rekonsensi terkecuali pengakuan yang sifatnya tidak merugikan tergugat rekonsensi sebagai berikut:

Gugatan rekonsensi yang diajukan kepada tergugat rekonsensi mengenai objek sengketa rekonsensi pada angka 3.1 dan 3.2 adalah tidak benar sebab sudah ada pengaturan dan/atau pembagian secara musyawarah dan mufakat dan tergugat sudah mengkui dalam jawabannya pada angka 7. oleh karena itu apa yang digugat oleh penggugat rekonsensi sudah ada penyelesaian dengan baik;

Bahwa dalil gugatan penggugat rekonsensi pada poin 4 sampai 6 adalah tidak benar sebab tergugat rekonsensi tidak pernah melakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan syari'at Islam dan juga tidak pernah menguasai harta peninggalan alamarhum PEWARIS melainkan penggugat rekonsensi sendiri yang menguasai harta peninggalan alamarhum PEWARIS;

Akhirnya kepada Bapak Ketua cq.majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar;

Menolak eksepsi dari tergugat konvensi atau penggugat rekonsensi atau setidak tidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;

Menolak seluruh jawaban tergugat konvensi/penggugat



rekonvensi kecuali yang mengakui gugatan penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat konvensi /tergugat rekonvensi kembali bermohon kehadiran bapak ketua cq majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam dupliknya mengajukan tanggapan atas replik penggugat konvensi /tergugat rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam eksepsi poin 1 jelas penggugat mengakui bahwa ISTRI KEDUA PEWARIS (istri II alm PEWARIS) adalah istri kedua alm PEWARIS sehingga penjelasan penggugat\ dalam repliknya adalah bagian pokok perkara yang memang bukanlah bahan eksepsi;

Bahwa alasan penggugat dalam poin 2 yang menyatakan bahwa poin eksepsi tergugat ini bukan alasan eksepsi adalah alasan apologi cenderung mengaburkan dalil eksepsi penggugat penjelasan penggugat dalam repliknya jelas lagi- lagi membuat gugatan penggugat semakin tidak jelas mengingat bantahan penggugat mengatakan bahwa kata penggugat 1,2,3,4 dipakai pada awal kalimat dalam penjelasan duduk perkarannya(posita halaman 2 perubahan gugatan) adalah hal yang menyimpang dari



proses hukum acara mengingat penjelasan identitas para penggugat dijelaskan pada awal gugatan bukan pada posita gugatan ;

Bahwa penjelasan penggugat di poin 3 menandakan penggugat tidak memahami objek perkara hanya meraba-raba dimana harta almarhum PEWARIS sehingga objek sengketa 5.1 dalam gugatan tergugat anggap hal ini masih kabur mengingat adanya 2 sertifikat hak milik yang timbul hal ini jelas menandakan penggugat tidak mengetahui persis objek sengketa dimaksud, objek sengketa 5.2 adalah hal tidak diketahui oleh tergugat sehingga ini memperjelas bahwa objek sengketa yang dimasukkan oleh penggugat dalam gugatan ini adalah objek yang tidak jelas, cenderung spekulatif hal yang tidak dibenarkan dalam hukum acara dengan mengira-ngira sebuah objek gugatan ;

Bahwa jelas posisi PT INDOSAT patut diperhatikan mengingat tergugat yang melakukan proses perjanjian sewa hal ini semestinya diselesaikan dulu oleh penggugat dalam proses hukum yang lain.

B. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa tergugat konvensi dalam dupliknya atas replik penggugat konvensi menerangkan yang pada pokoknya bahwa replik penggugat tidak menjawab apa yang menjadi tanggapan tergugat atas gugatan mengenai pembagian



warisan secara musyawarah hal ini mesti diperhatikan mengingat pada kesepakatan musyawarah ini melibatkan tergugat, istri II dan penggugat materil atas nama **PENGGUGAT I** hal ini yang menjadi tanda tanya disisi lain mengakui ada pembagian tetapi tidak mempersoalkan tetapi disisi lain hal ini digugat dengan subjek yang sama yakni **PENGGUGAT I**.

DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi Gugatan Rekonsensi

Bahwa penggugat rekonsensi memberi tanggapan atas eksepsi tergugat rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa apa yang jelaskan tergugat rekonsensi dalam eksepsi jelas tidak menjawab apa yang menjadi gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi;

Bahwa ada pun pembagian secara musyawarah tersebut ternyata tidak melibatkan seluruh ahli waris mengingat kelauraga alm PEWARIS hanya diwakili oleh **PENGGUGAT I**(penggugat materil) hal ini menandakan bahwa pembagian objek sengketa rekonsensi tidak sesuai dengan proses hukum kewarisan mengingat hal ini hanya melibatkan sebagian ahli waris saja;

Bahwa dengan adanya jawaban dari tergugat rekonsensi/penggugat konvensi jelas memperlihatkan bahwa objek sengketa rekonsensi benar ada dan dikuasai oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi ;

B. Dalam Pokok Perkara gugatan rekonsensi .



Bahwa penggugat rekonvensi mengajukan replik atas jawaban tergugat rekonvensi secara tertulis pula sebagai berikut :

Bahwa dalil tergugat rekonvensi/penggugat konvensi dalam poin 1 replik jelas terlihat bahwa kalau objek sengketa yang dibagi didepan kepala Desa tidak dipersoalkan tetapi yang tidak dibagi akan dipersoalkan adalah hal yang tidak adil bagi penggugat rekonvensi/tergugat konvensi mengingat ketika terjadi musyawarah tentunya para tergugat rekonvensi/penggugat tidak mempersoalkan harta peninggalan lainnya;

Bahwa poin 2 dalam replik tergugat rekonvensi/penggugat konvensi jelas tidak memahami bahwa pembagian objek sengketa rekonvensi tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian duplik diatas perkenangkan majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi ;

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat;

Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;



Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi ;

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

Menyatakan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi adalah ahli waris almarhum PEWARIS yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum PEWARIS;

Menyatakan objek sengketa 3.1, 3.2 dan hasil penjualan objek 3.3, 3.4 adalah peninggalan PEWARIS yang dibelum dibagi waris kepada ahli warisnya secara hukum;

Menetapkan bagian maing- masing ahli waris diatas adalah berdasarkan hukum faraid yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang lalu harga penjualan disesuaikan dengan hak masing-masing;

Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi maupun setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak penggugat rekonvensi/tergugat konvensi diatas objek sengketa;

Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer



Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa tergugat rekonvensi /penggugat konvensi tidak mengajukan duplik atas replik penggugat rekonvensi /tergugat konvensi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim dalam persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa tentang jalanya pemeriksaan di persidangan penggugat datang menghadap dipersidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor: 41/SK/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 demikian juga tergugat datang menghadap dipersidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor: 51/SK/X/2010 tertanggal 06 Oktober 2010, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing- masing;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian



tersebut, oleh mediator Drs. Rahmat, MH. yang ditunjuk oleh kedua belah pihak memanggil penggugat meteril dan tergugat meteril untuk dimediasi pada tanggal 12 Agustus 2010, tetapi penggugat materil tidak hadir sehingga mediasi tersebut tidak bisa dilaksanakan, kemudian hakim mediator memanggil lagi penggugat dan tergugat pada tanggal 12 Agustus 2010 untuk mediasi lebih lanjut akan tetapi penggugat materil dan kuasanya tidak pula hadir, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat/kuasanya telah mengajukan eksepsi, dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana penggugat tidak memasukkan salah satu ahli waris almarhum PEWARIS dalam gugatan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu ISTRI KEDUA PEWARIS (istri II almarhum PEWARIS) sehingga patut gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa gugatan penggugat membingungkan dimana dalam gugatan awal pada tanggal 9 Agustus 2010 menggunakan istilah penggugat 1,2 dst namun pada perubahan gugatan pada tanggal 25 Agustus 2010 tidak menggunakan istilah penggugat 1,2 dst namun langsung menyebut kata penggugat;

Bahwa gugatan penggugat kabur mengenai objek tanah sengketa (5.1) dimaksud dan mengenai objek gugatan



(5.2) tergugat tidak mengetahui objek yang dimaksud;

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas menyangkut objek tanah sengketa 5.1 mengingat dalam objek tanah sengketa dimaksud terdapat 2 buah sertifikat hak milik yakni No 193 dan No 192 yang terbit pada tahun 2005 atas nama alm PEWARIS;

Bahwa gugatan penggugat melalui kuasa hukumnya tidak melibatkan pihak PT INDOSAT sebagai penyewa BTS (TOWER SELULER OPERATOR MENTARI) mengingat tergugat melakukan perjanjian sewa tanah atas objek tanah sengketa kepada PT INDOSAT ini penting dalam proses kepastian hukum keadilan bagi penyewa;

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi tergugat yang Pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin 1, adalah tidak benar sebab **ISTRI KEDUA PEWARIS** (istri II alamarhum PEWARIS) tidak termasuk sebagai pewaris karena objek sengketa sudah diperoleh sejak bersama tergugat dengan kata lain ada memang objek sengketa baru di peristri **ISTRI KEDUA PEWARIS**, maka secara yuridis formal gugatan penggugat tidak kurang pihak;

Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin 2 adalah bukan alasan eksepsi melainkan memberi penjelasan istilah penggugat 1,2 dst, sedangkan dalam perubahan langsung menyebut penggugat .tergugat perlu pahami walaupun sudah tidak dicantumkan pada akhir kalimat



penggugat 1,2,3 dst, tidak membingungkan karena diawal kalimat sudah dicantumkan angka 1,2,3 dan 4, maka secara rasio jangan diterapkan secara sempit, yang menjadikan pencantuman angka sebab penerapan yang demikian merupakan pemerkosaan hukum;

Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin ke 3 dan ke 4. adalah alasan yang tidak benar sebab objek sengketa 5.1 dan 5.2 tergugat yang menguasai, dan mengenai objek sengketa 5.2 yang seakan- akan tergugat tidak mengetahui adalah dalil yang dibuat- buat sebab benar adanya objek sengketa 5.2 telah dikuasai tergugat, sedangkan objek sengketa 5.1 terdapat 2 (dua) buah sertifikat hak milik a.n almarhum PEWARIS justru sangat memperjelas adanya harta gono- gini antara PEWARIS dengan Hj. Tandaria yang patut di warisi oleh para penggugat;

Bahwa alasan eksepsi pada point ke 5 juga perlu di kesampingkan sebab tidak ditariknya PT INDOSAT sebagai pihak dalam perkara ini, adalah tidak berdasar sebab perkara kewarisan adalah sengketa diantara ahli waris, sehingga ahli waris yang telah menjual dan/atau menyewakan akan diperhitungkan kedalam bagian warisannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tergugat dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dalam hal eksepsi, maka dapat disimpulkan bahwa pewaris almarhum PEWARIS semasa hidupnya 2 kali beristri, pertama dengan Pr. Hj. Tandaria binti Hasan dan yang kedua Pr. ISTRI KEDUA PEWARIS dan kedua istrinya tersebut masih hidup dan masih dalam ikatan perkawinan pada saat pewaris PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan atau mempunyai hubungan hukum melalui perkawinan dengan pewaris, (Vide Pasal 174 ayat 1 butir a dan b Kompilasi Hukum Islam) sehingga kedua orang istri almarhum PEWARIS tersebut termasuk ahli waris almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai sengketa kewarisan harus memuat pokok-pokok permasalahan, yaitu tentang penentuan siapa ahli warisnya, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Vide penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa karena ISTRI KEDUA PEWARIS sebagai istri kedua dari almarhum PEWARIS, maka sepantasnya apabila didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya diikut sertakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum PEWARIS demi untuk menjamin hak-haknya selaku ahli waris yang berhak memperoleh bagian



warisan dari almarhum suaminya (PEWARIS), sementara fakta yang ada para penggugat/kusanya tidak melibatkan istri kedua almarhum PEWARIS tersebut sesuai dengan kedudukannya dan kapasitasnya yang tepat menurut hukum, bahkan tidak diikuti sertakan dalam petitum poin 3 gugatan para penggugat untuk ditetapkan sebagai salah satu ahli waris almarhum PEWARIS, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat dapat mengakibatkan kehilangan hak kewarisan seseorang dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkan dan tidak didudukkannya istri kedua almarhum sesuai dengan kapasitasnya yang tepat menurut hukum, mengakibatkan gugatan penggugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, hal mana gugatan penggugat tersebut mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya, yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak kewarisannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil yang dikualifikasi mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat cukup beralasan hukum oleh karenanya eksepsi tergugat tersebut harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup eksepsi poin 1 (satu) tergugat saja yang dipertimbangkan, sehingga eksepsi tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan, maka segala hal yang menyangkut pokok perkara konvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan tidak dipertimbangkannya pokok perkara konvensi, maka segala hal yang menyangkut gugatan rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat konvensi /tergugat rekonvensi adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 R. Bg ayat (1), maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi /tergugat rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syari'at yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi tergugat.



Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000.,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Polewali pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1432 H., oleh Drs. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Siarah, M.H dan Sudirman M., S. HI sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, dan Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Kamaruddin

ttd

Sudirman M., S.HI

Panitera



Direktur
Putusa

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali

ng Republik Indonesia

Sudirman, SH

Pengganti

ttd

Drs. M. As'ad,

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	30.00
.	Pencatatan	Rp	0,00
2	Biaya	:	50.00
.	Administrasi	Rp	0,00
3	Biaya	:	650.000
.	Panggilan	Rp	,00
4	Biaya Redaksi	:	5.0
.		Rp	00,00
5	Biaya Meterai	:	6.0
.		Rp	00,00
Jumlah		:	741.000
		Rp	,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)